

### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUALA KAPUAS

JL. Cilik Riwut IV No. 55 Kuala Kapuas Telp. (0513) 21043, Email: <a href="mailto:rutankps@yahoo.co.id">rutankps@yahoo.co.id</a>

Nomor : W.17.PAS.PAS10.PR.03-618 28 Maret 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Perbaikan LKjIP Tahun 2022

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Kalimantan Tengah

di -

Palangkaraya

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Nomor : W.17-PR.03-099 tanggal 14 Maret 2023 hal Perbaikan LKjIP Tahun 2022.

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas (berkas terlampir).

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya dihaturkan terima kasih.



Kepala



NIP. 197802211999021001

Tembusan Yth:

 Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah di – Palangkaraya.



# RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUALA KAPUAS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022



# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022.

Pembuatan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dan ikhtiar jajaran untuk senantiasa memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas sesuai amanah dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2015 tentang rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berfungsi sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pelaksanaan pekerjaan.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun ini dapat memberikan informasi secara baik dan komprehensif tentang pencapian kinerja kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas tahun anggaran 2022, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas, untuk selanjutnya berkontribusi positif pada pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam memberikan kepastian serta pengendalian pada pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis Kementrian.

Disadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih dapat kekurangan yang memerlukan penyempurnaan. Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas Tahun anggaran 2022 ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak guna peningkatan kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai visi "Masyarakat memperoleh kepastian hukum" serta menuju Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas yang baik dengan sistem nilai kami "PASTI".

Kuala Kapuas 09 Januari 2023

NI AJI PRIYANTO

. 19780221 19902 1 001

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya, Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas menginduk kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai instansi pembina unit Eselon I di Bidang Pemasyarakatan. Mendasar pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas terdiri dari 3 Sub Seksi yang mempunyai tugas pokoknya masing-masing. Sub seksi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan. Sub Seksi Pengelolaan Rutan mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Rutan. Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara. Dari pemaparan tersebut, Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Secara umum Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas Semester I Tahun 2022 sudah tercapai. Namun demikian terdapat beberapa Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan belum mencapai target yang ditetapkan atau memerlukan kerja keras untuk dapat mencapainya di tahun selanjutnya, indikator tersebut adalah

- Presentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami ganguan mental dapat tertangani
- 2. Presentasi Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) vang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- 3. Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
- Presentase perubahan kualitas hidup pecandu/peyalahguna/korban penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika.

Adapun pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan Rutan Kelas IIB Kuala kapuas Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	SASARAN KEGIATAN	IND	IKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KATEGORI
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Ta hanan/Anak, Pengendalian Penyakit		Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	Tercapai
	Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta	2.	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	Tercapai
		3.	Persentase Tahanan/Narapid ana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertanga	80%	100%	Tercapai
		4.	Persentase tahanan/narapida na lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	Tercapai
		5.	Persentase tahanan/narapida na/a nak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	Tercapai
		6.	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	Tercapai
		7.		27%	27%	Tercapai

		perubahan kualitas hidup pecandu/penyala hgun a/korban penyalahgunaan narkotika			
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai	Persentase     menurunnya     tahananyang     overstaying	90%	100%	Tercapai
	standar	2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	Tercapai
		Persentase     Tahanan yang     memperoleh     Fasilitasi Bantuan     Hukum	90%	100%	Tercapai
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	Persentase     pengaduan ang     ditindaklanjuti     sesuai standar	85%	100%	Tercapai
	di wilayah sesuai standar	Persentase     gangguan kamtib     yang dapat     dicegah	80%	100%	Tercapai
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapid ana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	Tercapai
		Persentase     pemulihan kondisi     keamanan pasca     gangguan kamtib     secara tuntas	80%	100%	Tercapai
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya     dokumen rencana     kerja, anggaran     UPT     Pemasyarakatan     dan pelaporan     yang akuntabel     tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		Tersusunnya     dokumen     pengelolaan BMN     dan Kerumah     tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

# Tabel Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran per Jenis Kegiatan Tahun 2022

NO	KODE / KEGIATAN	PAGU	REALISASI	KINERJA %
1	5252   Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp.3.000.027.000	Rp.2.948.298.998	98.52%
2	6231   Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp.5.503.929.000	Rp.5.429.946.853	98.66%
	Total	Rp.8.503.956.000	Rp.8.378.245.851	98.52%

# Tabel Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2022

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Belanja Pegawai	Rp.3.592.685.000	Rp.3.578.662.781	99.61%
2	Belanja Barang	Rp.4.761.271.000	Rp.4.650.357.770	97.67%
3	Belanja Modal	Rp.150.000.000	Rp.149.225.300	99.48%
	Total	Rp 8.503.956.000	Rp 8.378.245.851	98,52 %

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas sesuai dengan DIPA Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas Tahun Anggaran 2022. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA tahun 2022 adalah sebesar Rp 8.503.956.000 sedangkan realisasi anggaran pada Tahun 2022 sebesar Rp 8.378.245.851 atau sebesar 98,52 %

# DAFTAR ISI

# Cover

# Surat Pengantar

Kata Pengantar Ikhtisar Eksekutif Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi (masing-masing satuan kerja)	2
C. Organisasi dan Personalia	3
D. Wilayah kerja	5
E. Isu Strategis	5
F. Dasar Hukum	5
G. Maksud dan Tujuan	6
H. Aspek Strategis	6
I. Pengertian dan Pengukuran Kinerja	7
J. Sistematika Penyajian	7
BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	9
A. Rencana Startegis	9
B. Perjanjian Kinerja	12
BAB III Akuntabilitas Kinerja	14
A. Capaian Kinerja	14
B. Realisasi Anggaran	30
C. Capian Kinerja Anggaran	31
D. Capaian Kinerja Lainnya	32
BAB IV Penutup	34
A. Kesimpulan	34
B. Saran	35

# BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan roda pemerintahanan, baik pusat dan daerah wajib hukumnya selalu menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efisiensi, efektifitas serta senantiasa melakukan penegakan supremasi hukum. Selain hal tersebut, penting pula adanya komitmen dan keinginan kuat para penyelenggara pemerintah untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai harapan Bangsa Indonesia.

Untuk mencapai Good Governance, pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Hal ini karena akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip prinsip Good Governance. Akuntabilitas juga merupakan salah satu asas penyelenggaraan Negara yang baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sebagai pedoman perwujudan Akuntabilitas, maka pemerintah menerbitkan beberapa Peraturan dan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu bentuk/perwujudan dari akuntabilitas yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang saat ini diubah namanya menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Kinerja merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Bangunan Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas dibangun pada tahun 1980 berada di Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan keberadaannya sejak awal dibangun sampai saat ini, Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan. Untuk mepertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas, secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanan program kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas yang telah ditetapkan secara priodik. Penyusunan LKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "Good Governance".

#### B. TUGAS DAN FUNGSI

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di pusat yang berkedudukan di provinsi dalam menjalankan program pembangunan hukum daerah tetap mengacu pada rencana strategis yang telah ditetapkan. Sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas, maka Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas mempunyai tugas dan funsi sebagai berikut:

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan Perawatan terhadap	a. Melakukan pelayanan tahanan
tersangka atau terdakwa sesuai dengan	<ul> <li>b. Melakukan pemeliharaan</li> </ul>
peraturan perundang-undangan yang	keamanan dan tata tertib Rutan
berlaku	c. Melakukan pengelolaan Rutan
	d. Melakukan tata Usaha,

#### C. ORGANISASI DAN PERSONALIA

Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas:

#### Kepala Rutan

Memilihara keamanan dan ketertiban, melakukan pengelolaan Rutan dan melakukan pelayanan Tahanan melakukan urusan tata usaha. Menyiapakan Warga Bianaan untuk dapat berintergrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

### 2. Sub Seksi Pelayanan Tahanan

Seksi ini memiliki tugas untuk melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan bantuan hukum dan penyuluhan, serta memberikan bimbingan kegiatan bagi Tahanan. Untuk menjalankan tugas tersebut Sub seksi ini memiliki tiga fungsi yaitu:

- a. Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi Tahanan, serta memberikan perawatan pemeliharaan kesehatan Tahanan
- b. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi Tahanan
- c. Memberikan bimbingan kegiatan bagi Tahanan

### 3. Kesatuan Pengamanan Rutan

Kesatuan Pengamanan Rutan ini bertugas untuk melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan
- b. melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap Narapidana dan Tahanan
- c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan
- d. Melakukan penerimaan, penempatan dan pengeluaran Tahanan, serta memonitor keamanan dan tata tertib Tahanan pada tingkat pemeriksaan
- e. Membuat laporan dan berita acaran pelaksanaan pengamanan dan ketertiban.


### 4. Sub Seksi Pengelolaan

Seksi ini mempunyai tugas untuk melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi ini mempunyai dua fungsi yaitu:

- a. Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan
- b. Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian

# GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUALA KAPUAS

# STRUKTUR ORGANISASI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUALA KAPUAS



#### D. WILAYAH KERJA

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan dimana termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah. Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas dibangun pada tahun 1980 berada di Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Jalan Tjilik Riwut IV Nomor 55 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan kapasitas penghuni maksimal 200 Orang.

#### E. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas tahun 2022 terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian tujuan organisasi antara lain:

TABEL ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN ORGANISASI

NO	BAGIAN	PERMASALAHAN
1	KESATUAN PENGAMANAN RUTAN (KPR)	<ul> <li>a. Penggeledahan Kamar Penghuni masih ada ditemukan barang / benda yang di larang masuk ke dalam Rutan seperti sendok besi, kaca dan Handphone di dalam kamar hunian</li> <li>b. Papan Sterek Warga Binaan belum mengetahui fungsi sterek sehingga saat menjalani pidana tidak pernah mengembalikan.</li> <li>c. Keamanan dan Ketertibpan Warga dan ketertiban didalam Rutan seperti selalu ada yang melakukan pelanggaran keamanan memiliki Handphone dan perkelahian antar Penghuni.</li> </ul>
2	SUB SEKSI PELAYANAN TAHANAN	Kurangnya ada penyuluhan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum bagi Warga Binaan yang memerlukan pendampingan hukum
3	SUB SEKSI PENGELOLAAN	a. tidak lengkap surat- surat Motor dan Mobil dinas kantor     b. Kondisi tembok bangunan Rutan yang sudah tua sangat berisiko terhadap gangguan keamanan dan ketertiban

#### F. Dasar Hukum

Dasar Hukum sangat diperlukan didalam Penyusunan Laporan Kinerja, untuk memastikan bahwa Rencana Strategis organisasi tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku. Berikut ini adalah dasar hukum yang digunakan sebagai dasar dan tinjauan dalam melakukan Penyusunan LKIP:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7
  Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  Tahun 2015 2019.

#### G. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Adapun penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas Tahun 2022 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM serta dalam rangka perwujudan Good Governance;
- Perwujudan Akuntabilitas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah;
- Mengetahui dan menilai capaian kinerja, keberhasilan serta hambatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan sepanjang tahun 2022;
- 4. Menjadikan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan resposif terhadap aspirasi masyarakat serta lingkungannya sesuai dengan tata nilai 'KAMI PASTI".

#### H. Aspek Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bahwa Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan

Benda Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap hak para tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring perkembangan, mendasar pada SE Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS 1152.PK.01.01.02 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan Optimalisasi Penempatan Narapidana di Rutan dari 24 Bulan Menjadi 12 Bulan, sehingga Rutan bisa berfungsi sebagai Lapas.

#### I. Pengertian dan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan atau target / sasaran yang telah ditentukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi/ hasil pekerjaan dengan target / sasaran pekerjaan yang telah ditentukan sebagai tujuan organisasi.

Pengukuran capaian kinerja di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas Tahun 2022 diketahui tingkat keberasilan dalam mencapai target (rencana)/ sasaran kinerjanya. Selanjutnya dilakukan suatu analisa terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mencapai target / sasaran kinerka tersebut. Perlu ditemukan solusi faktor penghambat, sehingga laporan kinerja yang disusun dapat digunakan sebagai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnyaserta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas secara berkelanjutan.

# J. Sistematika Penyajian

Sistrmatika penyajian Laporan Kinerja di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

#### Kata Pengantar:

Menyajikan Gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas tahun 2022.

#### BAB I Pendahuluan:

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, umum, visi misi Kemeneterian Hukum dan HAM, tugas fungsi, organisasi personalia, wilayah kerja, isustrategis, dasar hukum, maksud tujuan, pengertian dan pengukuran kerja, sistematika penyajian.

### BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja:

Menjelaskan tentang Perencanaan Kinerja dan perjanjian kinerja Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas tahun 2022.

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA:**

Menguraikan analisis pencapaian kinerja, realisasi anggaran dan analisa baik dari sisi indikator kinerja maupun penyerapan anggaran serta upaya yang dilakukan Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas tahun 2022.

#### BAB IV PENUTUP:

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh atas capaian kinerja Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas tahun 2022, serta saran langkah dimasa mendatang untuk meningkatkan kinerja.

# BAB II PERENCANAAN KINERJA

# A. Rencana Strategis

dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

#### a. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan tidak pekerjaan lagi berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah making delivered, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan PresidenIr. Joko Widodo danWakil Presiden K.H.Ma'rufAmin adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat,

#### b. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan melaksanakan Manusia Misi Presiden dan Wakil nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 pengelolaan pemerintahan bersih. efektif vaitu yang dan terpercaya. diterjemahkan ke Presiden tersebut dalam (tujuh) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- 2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
- Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
- Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melaluiperan keimigrasian dan pemasyarakatan; dan Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Sebagai unit pelaksana kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM R.I di wilayah provinsi Kalimantan Tengah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas menjalankan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM R.I yang propesional dalam penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah sebagai berikut:

- Visi :"Masyarakat memperoleh kepastian hukum"
- Misi :Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
  - Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
  - Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas:
  - Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
  - Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
  - mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

Visi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas yaitu terwujudnya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas sebagai wadah reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan dan menjadikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan insan sadar hukum.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut adalah melalui 3 Misi sebagai berikut

- 1. Melaksanakan perawatan terhadap Tahanan
- 2. Melakasnakan pembinaan terhadap Narapidana
- 3. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja pada tahun 2022, Rutan Kelas IB Kuala Kapuas memperoleh sesuai dengan DIPA Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas Tahun Anggaran 2022. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA tahun 2022 adalah sebesar Rp 8.503.956.000 sedangkan realisasi anggaran pada Tahun 2022 sebesar Rp 8.378.245.851 atau sebesar 98,52% dengan pengaloxkasian pada setiap sasaran strategis sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	TARGET VOLUME OUTPUT	ANGGARAN
1	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Layanan Tahanan/ Narapidana	311 Orang	Rp.2.913.140.000
2	Kebutuhan Dasar dan layanan kesehatan	Layanan perawatan kesehatan Tahanan dan Narapidana	311 Orang	Rp.2.768.460.000
3	Operasi Bidang Keamanan dan Ketertiban	Layanan Keamanan dan ketertiban	12 Operasi	Rp. 86,887,000
3	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp.5.218.929.000
4	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Program dan anggaran UPT	1 Dokumen	Rp. 20.560.000
5	Layanan Umum	Manejemen Layanan Urusan Umum UPT	1 Layanan	Rp.49.990.000
6	Layanan Manejemen SDM Internal	Manejemen Kepegawaian UPT	68 Orang	Rp. 34.350.000
7	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Penyusunan laporan kinerja.	4 Dokumen	Rp. 8.000.000
8	Layanan BMN	Manejemen Layanan BMN UPT	1 Layanan	Rp. 1.500.000
9.	Layanan Hubungan Masyarakat	Manejemen Layanan Humas dan Kerja Sama UPT	1 Layanan	Rp. 9.000.000
10	Layanan Sarana internal	Perangkat Pengolah data dan komunikasi serta belanja modal peralatan dan mesin	9 Unit	Rp.150.000.000
11	Layanan Manajemen Keuangan	Manajemen Layanan Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	1 Dokumen	Rp.11.600.000

# B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut Perjanjian Kinerja Menteri Hukum dan HAM Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga.

#### TABEL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUALA KAPUAS

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	Pelayanan Tahanan dan Narapidana Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
	Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV- AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan	70%
		TB Positif (berhasil sembuh) Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban	25%

		penyalahgunaan narkotika	
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	80%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
	,	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	9 Unit

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi

Laporan kinerja Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas adalah merupakan bentuk dan wujud dari pertanggung jawaban kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 dari dana APBN sebesar Rp. **8.503.956.000** terdiri dari 01 (satu) Program yaitu Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemayarakatan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator, kinerja sasaran dengan tahun lalu. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja, namun demikian juga beberapa indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan sepenuhnya pada tahun 2022 ini. Terhadap indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut. Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat beberapa perbaikan penanganan di masa mendatang.

Tabel Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	% Layanan Tahanan	100 %
2	% Layanan Perawatan Narapidana dan Tahanan	100 %
3	% Layanan Keamanan dan Ketertiban	100 %
4	% Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100 %
5	% Layanan Dukungan Manejemen Satker	100 %
6	% Layanan Perkantoran	100 %

#### Capaian Kinerja:

- % Melaksanakan kegiatan Layanan Tahanan dengan anggaran Rp. 144.680.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 131.212.750 (90.69%)
- % Melaksanakan kegiatan Layanan Perawatan Narapidana dan Tahanan dengan anggaran Rp. 2.768.460.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.753.447.748 (99.46 %)

- % Melaksanakan kegiatan Layanan Keamanan dan Ketertiban dengan anggaran Rp. 80.887.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.638.500 (73.24 %)
- % Melaksanakan kegiatan Layanan Dukungan Manejemen Satker dengan anggaran Rp. 285.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 270.030.000 (94,75%)
- % Melaksanakan Layanan Perkantoran dengan anggaran **Rp. 5.218.929.000** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.166.121.453 (98.99 %)

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KATEGORI
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/T ahanan /Anak, Pengendalian	Persentase     pemenuhan layanan     makanan bagi     Tahanan /     Narapidana/ Anak     sesuai dengan     standar	80%	100%	Tercapai
	Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta	Persentase     Tahanan     /Narapidana/Anak     mendapatkan     layanan kesehatan     (preventif) secara     berkualitas	94%	100%	Tercapai
		3. Persentase Tahanan/Narapidan a/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	0%	Tercapai
		Persentase     tahanan/narapidan     a lansia yang     mendapatkan     layanan kesehatan     sesuai standar	80%	100%	Tercapai
		5. Persentase tahanan/narapidan a/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	Tercapai
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya)	80%	100%	Tercapai

		des TD D . W.			
		dan TB Positif (berhasil sembuh)			
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahg un a/korban penyalahgunaan narkotika	27%	0%	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah	Persentase     menurunnya     tahanan yang     overstaying	90%	100%	Tercapai
	sesuai standar	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	Tercapai
		Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%	100%	Tercapai
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan	Persentase     pengaduan yang     ditindaklanjuti sesuai     standar	85%	100%	Tercapai
	Ketertiban di wilayah sesuai	Persentase     gangguan kamtib     yang dapat dicegah	80%	100%	Tercapai
	standar	Persentase     kepatuhan dan     disiplin terhadap     tata tertib oleh     Tahanan/Narapidan     a/ Anak pelaku     gangguan kamtib	85%	100%	Tercapai
		Persentase     pemulihan kondisi     keamanan pasca     gangguan kamtib     secara tuntas	80%	100%	Tercapai
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya     dokumen rencana     kerja, anggaran     UPT     Pemasyarakatan     dan pelaporan yang     akuntabel tepat     waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		Tersusunnya     dokumen     pengelolaan BMN     dan Kerumah     tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		Tersusunnya     Dokumen	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Pelaksanaan Anggaran dan Iaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu			
<ol><li>Jumlah Layanan Perkantoran</li></ol>	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

#### Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan	1		Meningkatnya	Pelay	anan	Perawatan	
Narapidana/Tahanan/Anak,	Pen	gendaliar	Penyakit	Menular	dan	Per	ningkatan
Kualitas Hidup Narap	idana	Pesert	ta Rehabilita	isi Nark	okita	di	wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan 1	Т	arget	Rea	alisasi		Ka	ategori
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana/ Anak sesuai dengan standar		80%	10	00%		Terc	apai

Prosentase ∑ Jumlah tahanan/narapidana

Capaian = menerima layanan makanan 
X 100%

Target ∑ Jumlah tahanan / narapidana

Jumlah tahanan/narapidana = 311

Jumlah tahanan/narapidana yang menerima layanan makanan = 311

Sehingga persentase tahanan/narapidana yang menerima layanan makanan sesuai dengan standar adalah 100%. Pelayanan makanan kepada tahanan dan narapidana di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah berjalan sesuai dengan peraturan dan sudah sesuai standart. Setiap tahanan dan narapidana mendapatkan jatah makanan yang sama satu sama lain dengan kualitas dan kuantitas yang sama juga.

Dokumentasi menu makanan untuk tahanan dan narapidana



Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran	Kegia	tan	1	:	Meningkatnya	Pelay	anan	F	erawatan
Narapidan	a/Tahanar	n/Anak,	Pen	gendalia	n Penyakit	Menular	dan	Pe	ningkatan
Kualitas	Hidup	Narapi	dana	Peser	ta Rehabilita	asi Nark	okita	di	wilayah
Indikator K	(inerja Keg	iatan 1	Т	arget	Re	alisasi		Ka	tegori
Persentas /Narapida mendapa kesehata secara be	ana/Anak tkan laya n (preven	nan		94%	10	00%		Terca	apai

Prosentase ∑ Jumlah tahanan/narapidana

Capaian = menerima layanan kesehatan

Target ∑ Jumlah tahanan / narapidana

Jumlah tahanan/narapidana = 311

Jumlah tahanan/narapidana yang menerima layanan kesehatan = 311

Sehingga Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas adalah 100%. Kegiatan layanan kesehatan kepada WBP telah dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan pada bulan Agustus 2022 serta penyuluhan kesehatan oleh dr.Andika Sitorus pada bulan September 2022 serta kegiatan rutin lainnya seperti pembekalan olahraga, pemenuhan makan yang layak, pemberian multivitamin dan masker, layanan perawatan ketuk pintu, dan petugas on call apabila ada yang mengeluh sakit. Pada pelaksanaannya, hal ini berhasil mencegah keadaan gawat darurat kondisi kesehatan tahanan/narapidana sehingga Rutan Kuala Kapuas berhasil mengendalikan kondisi kesehatan dengan baik.





Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatar	n 1	:	Meningkatnya	eningkatnya Pelaya		Perawatan
Narapidana/Tahanan/A	nak, Pe	ngendalia	n Penyakit	Menular	dan	Peningkatan
Kualitas Hidup I	Narapidana	Peser	ta Rehabilita	asi Nark	okita	di wilayah
Indikator Kinerja Kegia	tan 1	Target	Rea	lisasi		Kategori
Persentase						
Tahanan/Narapidana	a/					
Anak yang mengalar	ni	80%	1	00%	Tida	k Tercapai
gangguan mental						
dapat tertangani						

Prosentase ∑ Jumlah tahanan/narapidana

Capaian = Mengalami gangguan Mental
Yang tertangani
\_\_\_\_\_\_X 100%

Target ∑ Jumlah tahanan / narapidana

Jumlah tahanan/narapidana mengalami gangguan mental = 0

Jumlah tahanan/narapidana mengalami gangguan mental yang tertangani = 0

Sehingga persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah 0%. Pelayanan Tahanan Narapidana yang gangguan mental akan tim medis mengalami ditangani dengan baik oleh Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas dengan memberikan semangat dan motivasi. Pemberian fasilitas olahraga kepada narapidana rekreasi berupa tahanan dan adalah salah satu mental mereka tetap dengan baik. dengan 31 sarana agar terjaga Sampai Desember 2022 ini. tidak terdapat tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental atau nihil.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegia	Kegiatan 1		1 : Meningka		ningkatnya Pelayar		an Perawatan	
Narapidana/Tahanan	/Anak,	Peng	gendalian	Penyakit	Menular	dan	Per	ningkatan
Kualitas Hidup	Narapi	dana	Peserta	Rehabilita	si Nark	okita	di	wilayah
Indikator Kinerja Keg	iatan 1	Ta	arget	Realis	asi	-	Katego	ori
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapa layanan kesehatan sesuai standar	itkan		80%	10	0%		Terca	pai

Jumlah tahanan/narapidana lansia = 2

Jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan = 2

Sehingga persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah 100%. Tahanan / Narapidana lansia yang ada di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah mendapatkan perhatian serius. Bentuk penanganan kepada mereka adalah dengan memberikan fasilitas kamar hunian khusus lansia.

Tabel Capaian Indikator Kineria Kegiatan 5 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan 1	: Men	ingkatnya P	Pelayanan	Perawatan
Narapidana/Tahanan/Anak,	Pengendalian	Penyakit Mer	nular dan	Peningkatan
Kualitas Hidup Narapida	na Peserta	Rehabilitasi	Narkokita	di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisas	si	Kategori
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	6	Tercapai

Prosentase ∑ Jumlah tahanan/narapidana

Capaian = (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan

X 100%

Target ∑ Jumlah tahanan / narapidana

Jumlah tahanan/narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) = 1 Jumlah tahanan/narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan = 1

Sehingga persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus(Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah 100%. Apabila tahanan/narapidana lansia yang ada di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah mendapatkan perhatian serius. Bentuk penanganan kepada mereka adalah dengan memberikan fasilitas kamar hunian khusus disabilitas. Terdapat Guiding blok untuk memfasilitasi tahanan/narapidana disabilitas dalam melaksanakan kegiatan. Peralatan sebagai alat bantu di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas pun sudah siap pakai. Sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 ini, tidak terdapat tahanan/narapidana disabilitas di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas.

Dokumentasi kursi roda sebagai salah satu fasilitas untuk tahanan/narapidana disabilitas



Tabel Capaian Indikator Kineria Kegiatan 6 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiata	n 1	: Menir	ngkatnya	Pelayar	nan	Perawatan
Narapidana/Tahana Kualitas Hidup N	n/Anak, Pe Narapidana	ngendalian Peserta				eningkatan di wilayah
Indikator Kinerja Ke		Target				Realisasi
Kategori						
Persentase						
keberhasilan						
penanganan						
penyakit menular	80%	4	100%		То	rcapai
HIV-AIDS (ditekan	007	0	100 /	,	16	гсараг
jumlah virusnya) dan						
TB Positif (berhasil		1				
sembuh)						

Prosentase Capaian	<ul><li>∑ Jumlah Kasus Penyakit</li><li>= Penyakir HIV-AIDS dan TB Positif Yang tertangani</li></ul>	V 4000/
Target	∑ Jumlah tahanan / narapidana	- X 100%

Jumlah kasus panyakit menular (HIV-AIDS) dan TB Positif = 3 Jumlah kasus panyakit menular (HIV-AIDS) dan TB Positif tertangani = 3

keberhasilan penanganan penyakit menular **HIV-AIDS** Sehingga persentase (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) adalah 100%. Pelayanan kepada WBP yang mengidap penyakit menular akan segera di tindak lanjuti dengan mengisolasi pada blok hunian tersendiri atau dengan merujuk ke Rumah Sakit apabila tim medis Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas tidak mampu menangani. Dalam penanganannya, petugas medis Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah melakukan langkah-langkah tepat dengan selalu berkoordinasi dengan dinas Kabupaten Kuala Kapuas. Pemantauan yang intensif menjadi kunci tertanganinya kasus penyakit menular agar tidak menyebar di dalam Rutan Kuala Kapuas

Dukumentasi kegiatan Pertemuan koordinasi dan validasi data program TB dan HIV-AIDS tingkat Kabupaten Kuala Kapuas



Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatar	1	: Me	eningkatnya	Pelay	anan	Perawatan
Narapidana/Tahanan/A	nak, Pen larapidana	gendalian Peserta Target	Penyakit Rehabilita	Menular si Narko	dan okita	Peningkatan di wilayah Realisasi
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgun a/korban penyalahgunaan narkotika	25	2/6	0%		Tid	ak Tercapai

Prosentase	∑ Jumlah pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika = yang berubah
Capaian	X 100%
Target	∑ Jumlah pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika

Jumlah pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika = 0 Jumlah pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika yang berubah = 0

kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban persentase perubahan Sehingga penyalahgunaan narkotika adalah 0%. Para pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika tidak ditempatkan di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas. Setiap ada kasus narkotika di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas akan segera dipindahkan ke Lapas Narkotika Kasongan karena sesuai arahan pimpinan setiap narapidana kasus narkoba untuk dipindahkan ke Lapas Narkotika Yogyakarta. Dengan seperti itu maka pemantauan kehidupan dan pembinaan mereka ada di Lapas Narkotika Yogyakarta sehingga tidak terdapat pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang menjalani pidana kurungan penjaranya di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan 2 : Menir	ngkatnya Pel	ayanan Tahanan di wi	layah sesuai standar
Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi	Kategori
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100%	Tercapai

∑ Jumlah tahanan overstaying = yang ditindaklanjuti	— X 100%
∑ Jumlah Tahanan Operstaying	— X 100%
	= yang ditindaklanjuti

Jumlah tahanan overstaying = 0 Jumlah tahanan overstaying yang ditindaklanjuti = 0

Sehingga persentase tahanan overstaying di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas adalah 0%. Mengacu pada pencapaian hasil itu, persentase menurunnya tahanan yang overstaying adalah 100% karena nihil kasus. Cara Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas mengantisipasi tahanan yang overstaying adalah dengan menjalankan sinergi dengan pihak penahan (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) yakni dengan memberikan surat peringatan H-10, H-3, dan H-1. Dengan surat pemberitahuan itu, para pihak penahan merasakan manfaat yang baik karena mereka sangat terbantu agar tidak terjadi kelupaan atau kealpaan dalam menahan seseorang.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2 pada Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan 2 : Meningk	katnya Pelaya standar	nan Tahanan di v	wilayah sesua
Indikator Kinerja Kegiatan 3	Target	Realisasi	Kategori
Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	Tercapai

Prosentase Capaian	=	∑ Jumlah tahanan Memperoleh Pemyuluhan Hukum	— X 100%
Target		∑ Jumlah Tahanan	X 10070

Jumlah tahanan = 125 Jumlah tahanan memperoleh penyuluhan hukum = 125

Sehingga persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuass adalah 100%. Penyuluhan hukum Tahun 2022 bagi tahanan di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah dilaksanakan rutin setiap bulannya. Penyuluhan hukum dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yayasan Mustika Bangsa.





Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2 pada Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan 2 : Me	ningkatnya Pelayana	n Tananan di Wilayan :	sesual stariual
Indikator Kinerja Kegiatan 3	Target	Realisasi	Kategori
Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%	100%	Tercapai

Prosentase Capaian	∑ Jumlah tahanan Memperoleh = Bantuan Hukum	n X 100%
Target	∑ Jumlah Tahanan	X 100%

Jumlah tahanan = 125

Jumlah tahanan memperoleh bantuan hukum = 45

Sehingga persentase tahanan yang memperoleh layanan bantuan hukum di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas adalah 100% Masih terdapatnya tahanan yang tidak mendapatkan bantuan hukum karena sebagian besar tahanan berkas perkaranya belum masuk kedalam

persidangan dan beberapa diantara tahanan memilih untuk tidak menggunakan jasa bantuan hukum (Lawyer). Permintaan/permohonan bantuan hukum ini bersifat sukarela daripada para tahanan itu sendiri, apakah mau menggunakan bantuan hukum atau tidak. Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas siap sedia untuk memberikan fasilitas bantuan hukum sejauh memenuhi persyaratan yang berlaku.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan 3 : Me	eningkatnya Pelayana	n Keamanan dan Ketertiba	n di wilayah sesuai standar
Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi	Kategori
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	Tercapai

Prosentase Capaian	=	∑ Jumlah Pengadun yang ditindaklanjuti	V 100%
Target		∑ Jumlah Pengaduan	—— X 100%

Jumlah pengaduan = 4 Jumlah pengaduan yang ditangani = 4

Sehingga persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar adalah 100%. Pengaduan yang masuk dapat tertangani dengan baik sehingga bisa disimpulkan bahwa pelayanan di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pengguna layanan. Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah membuat kanal-kanal pengaduan, yakni melalui kotak aduan dan Aplikasi e-Lapor.

Tabel Capaian Indikator Kineria Kegiatan 2 pada Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan 3 : Mer standar	ningkatnya Pelayana	n Keamanan dan Ketert	iban di wilayah sesuai
Indikator Kinerja Kegiatan 2	Target	Realisasi	Kategori
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	Tercapai

Prosentase Capaian	=	∑ Jumlah Gangguan Kamtib yang dilayani	— V 100%
Target		∑ Jumlah Gangguan Kamtib	— X 100%

Jumlah gangguan kamtib = 62 kasus

Jumlah gangguan kamtib yang ditangani = 62 kasus

Sehingga persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah adalah 100%. Gangguan Kamtib merupakan suatu kejadian luar biasa di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas sehingga

apabila terjadi gangguan, harus segera ditangani dan ditindaklanjuti agar segera mereda ekskalasi gangguannya. Salah satu perintah dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan adalah dengan menggalakkan deteksi dini terhadap gangguan-gangguan keamanan yang mungkin terjadi. Dari kasus gangguan kamtib yang terjadi, Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah berhasil menanganinya dengan cukup baik sehingga tidak terjadi gejolak ekskalasi gangguan keamanan menjadi lebih besar.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3 pada Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan 3 : Men standar	ingkatnya Pelayana	ın Keamanan dan Ketert	iban di wilayah sesua
Indikator Kinerja Kegiatan 3	Target	Realisasi	Kategori
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	Tercapai

Prosentase Capaian	=	∑ Jumlah Gangguan Kamtib yang Patuh	V 4000/
Target		∑ Jumlah Pelanggar Gangguan Kamti	X 100% b

Jumlah pelanggar gangguan kamtib = 62 Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah = 62

Sehingga persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib adalah 100%. Penanganan kasus pelanggar di Rutan Kuala Kapuas telah berjalan dengan baik. Dari sepuluh orang yang mencoba membuat kerusuhan, telah berhasil dikendalikan oleh kesatuan pengamanan di Rutan Kuala Kapuas. Untuk para pelanggar tersebut, telah dikenai sanksi masuk sel isolasi dan selanjutnya diberikan pembinaan-pembinaan intensif agar tidak lagi mencoba mengulang perbuatan yang sama.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4 pada Sasaran Kegiatan 3

standar	eningkatnya Pelayana	n Keamanan dan Ketert	iban di wilayan sesua
Indikator Kinerja Kegiatan 4	Target	Realisasi	Kategori
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	Tercapai

Prosentase Capaian	=	∑ Jumlah Pemulihan Gangguan Kamtib yang Patuh	
Target		∑ Jumlah Gangguan Kamtib	X 100%

Jumlah pelanggar gangguan kamtib = 62 Jumlah pelanggar gangguan kamtib yang patuh = 62

Sehingga persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas adalah 100%. Strategi yang dilakukan di Rutan Kuala Kapuas adalah dengan mendamaikan para pihak yang terlibat konflik dan atau melakukan pemindahan narapidana ke dalam Lapas yang lebih besar levelnya. Tujuan dari pemulihan ini adalah untuk mengembalikan atau memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban pasca terjadi gangguan.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiata	n 4 : Meningkatnya D	ukungan Layanan Manaje	emen Satker
Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi	Kategori
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Dalam pelaksanaannya, Rutan Kuala Kapuas telah melaksanakan Penyusunan RKAKL melalui proses analisa kebutuhan anggaran dan telah sampai pada proses penyusunan Pagu Indikatif dengan melakukan Input Aplikasi SAKTI. Pelaporan anggaran telah dilaksanakan setiap bulan melalui e-monev bappenas, smart dja, dan laporan bulanan paperless. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2 pada Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiat	tan 4 : Meningkatnya D	ukungan Layanan Mana	ajemen Satker
Indikator Kinerja Kegiatan 2	Target	Realisasi	Kategori
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Dalam pelaksanaannya, Rutan Kuala Kapuas telah membuat laporan Dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan dengan lancar. Dokumen pengelolaan BMN telah disusun berupa Calk BMN Tahun 2022. Penyusunan RKBMN Tahun 2022 juga telah selesai disusun dengan baik dan lancar. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3 pada Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan 4 : Mei	ningkatnya Dukungar	Layanan Manajemen S	Satker
Indikator Kinerja Kegiatan 3	Target	Realisasi	Kategori
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Dalam pelaksanaannya, Rutan Kuala Kapuas telah menyusun data pegawai dan peningkatan kompetensi pegawai dengan baik. Data-data tersebut telah terakomodir dengan baik dalam aplikasi SIMPEG. Dalam upaya pengembangan kompetensi, pegawai diberikan kesempatan mengembangkan kompetensi secara mandiri dan diikutkan dalam pelatihan/bimtek/konstek, seperti diklat penilaian kompetensi dengan metode E learning; konstek pemasyarakatan bidang unit intelijen pemasyarakatan; konstek pemasyarakatan bidang pelayanan tahanan kesehatan, rehabilitasi, dan keamanan; pelatihan teknis dan strategi membangun publikasi pelayanan melalui metode E learning; pelatihan dasar CPNS gelombang I (pembelajaran MOOC); rakernipas; bimtek aplikasi SPSE; pelatihan sertifikasi analis kepegawaian; bimtek pengisian capaian output dan peraturan perpajakan; serta bimtek persiapan migrasi saldo awal aplikasi SAKTI. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

Dokumentasi petugas mengikuti kegiatan Dusbursement Plan, Procurement Plan, dan kelender kerja anggaran 2023 serta penyusunan pagu kebutuhan tahun anggaran 2024 di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah



Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4 pada Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiata	n 4 : Meningkatnya D	oukungan Layanan Mana	ajemen Satker
Indikator Kinerja Kegiatan 4	Target	Realisasi	Kategori
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas dokumen pelaksanaan anggaran telah disusun setiap bulannya melalui aplikasi e-monev bappenas, smart DJA, dan laporan bulanan paperless. Laporan Keuangan Tahun 2022 telah disusun berupa CaLK Stahun 2022. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5 pada Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan 4 : N	Meningkatnya Dukungar	Layanan Manajemen S	Satker
Indikator Kinerja Kegiatan 5	Target	Realisasi	Kategori
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Layanan perkantoran Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah terlaksana dengan baik. Kebutuhan layanan perkantoran dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan tusi dari Rutan Kuala Kapuas itu sendiri, yaitu seperti pengecetan genteng; pemasangan paving blok pada halaman kantor, perbaikan kawat berduri dan taman; pengecatan tembok selasar; perbaikan plafon dapur; pengecatan halaman dalam/lapangan. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.


Dokumentasi kegiatan pemasangan paving blok pada halaman kantor



# B. REALISASI ANGGARAN

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN BERJALAN	PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	PERSE NTASE PENTE RAPAN ANGGA RAN TAHUN SEBEL UMNYA
1	Layanan Tahanan	<ul> <li>Administrasi         <ul> <li>Tahanan dan</li> <li>Sidang TPP</li> <li>Pembimbingan</li> <li>Agama</li> </ul> </li> </ul>	2022	Rp. 131.212.750	90.69%	92.33 %
2	Layanan Perawatan	<ul> <li>Pengadaan         Bahan Makanan         Napi / Tahanan</li> <li>Pemenuhan         perlengkapan         sandang</li> <li>Pemenuhan         perlengkapan         sarana makan         minum</li> <li>Pemenuhan         perlengkapan         mandi</li> <li>Ekstra Voeding</li> <li>Perlengkapan         Medis Poliklinik         perawatan         kesehatan Napi /         Tahanan</li> </ul>	2022	Rp.2.753.447.74 8	99.46%	96 %
3	Layanan Keamanan dan Ketertiban	Penegakan Kamtib Pengawalan	2022	Rp. 63.638.500	73.24 %	65.12 %
4	Layanan Dukungan Manejemen Satker	<ul> <li>Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran</li> <li>Pengelolaan Keuangan</li> <li>Pengelolaan Kepegawaian</li> <li>Pengelolaan umum dan perlengkapan</li> </ul>	2022	Rp. 270.030.000	94,75%	84.14 %
5	Layanan Perkantoran	<ul> <li>Pembayaran Gaji</li> </ul>	2022	Rp.5.166.121.45	98.99 %	99.02 %

# C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN 1. SMART (97,48)




# 2. IKPAn (96.01)



# D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

# 1. APLIKASI E-PERFORMANCE



# 2. E-MONEV BAPENAS (100%)



#### 3. KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

Dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) mengambil beberapa langkah kebijakan dan kegiatan demi mendukung program tersebut. Dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Rutan Kuala Kapuas mengambil langkah dengan mulai menerapkan kunjungan secara online maupun offline secara terbatas untuk keluarga inti Tahanan dan Narapidana, membatasi kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh instansi lain dengan mengurangi intensitasnya, meningkatkan kegiatan olahraga dan kegiatan lain yang dirasa dapat meningkatkan imunitas WBP, meningkatkan realisasi belanja untuk memenuhi kebutuhan Penanganan Pandemi Covid-19 yang telah menggunakan akun 52 khusus penanganan pandemi Covid-19 serta melakukan refocussing ke akun Covid-19 dengan melakukan revisi anggaran yang direalisasikan untuk memenuhi keperluan penanganan pencegahan Covid-19. Kemudian dilaksanakan vaksinasi bagi WBP dengan bekerjasama dengan dinas kesehatan yaitu vaksinasi tahap pertama, kedua, maupun ketiga/booster kepada WBP yang kegiatannya disertakan dengan pemeriksaan TB dan HIV-AIDS. Selanjutnya dalam rangka mendukung program pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rutan Kuala Kapuas mengambil langkah dengan meningkatkan kegiatan bimbingan kerja dengan meningkatkan pembibitan ikan patin, pembuatan paving Blok dan kegiatan potong rambut yang tentunya dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan disiplin protokol kesehatan ketat.

# BAB IV PENUTUP

## A. Kesimpulan

Laporan akuntabilitas kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas tahun 2022 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan wujud Tranparansi dan Akuntabilitas Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang diembannya.

Laporan ini sangat jauh dari sempurna dalam penyajian prinsip tranparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun kami mengharapakan masyarakat atau pihak yang berkepentingan bisa mendapat gambaran tentang hasil yang telah dicapai oleh Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas dalam melakukan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan atau APBN/RKAKL/DIPA tahun 2022 dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas memberikan pelayanan kepada Narapidana/Tahanan dan masyarakat. Mudahmudahan dimasa datang dengan adanya masukan dari masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap LKIP ini, penyempurnaan akan terus dilakukan.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah berupaya untuk mewujudkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat berintergrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Namun disadari juga bahwa tersebut belum seluruhnya mencapai hasil yang maksimal, namun kami dapat memastikan apa yang dlakukan telah diusahakan semaksimal mungkin berjalan pada alur dan jalur yang benar, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan dalam rangka terpenuhi dan terwujudnya pelaksanaan tugas dan funsi Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas sebagaimana yang diharapkan.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan menjadi sumber informasi dalam mengambil keputusan guna peningkatan kinerja.

# B, SARAN

Agar Kantor Wilayah selalu memberikan sosialisasi terhadap UPT dalam rangka menyikapi adanya pembaharuan dan peningkatan kinerja untuk masa mendatang baik dari bidang administrasi maupun teknis, hal ini agar UPT lebih siap dan cepat tanggap menghadapi adanya perubahan dalam reformasi birokrasi.

wala Kapuas 09 Januari 2023

99002 1 001

epala Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas

35

# KEGIATAN KONSELING NARKOTIKA UNTUK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RUTAN KUALA KAPUAS





# SIDANG TPP RUTAN KUALA KAPUAS





# PENANDATANGAN MOU RUTAN KAPUAS DENGAN BNNP (BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROPINSI)



# KEGIATAN PEMBINAAN KEROHANIAN NARAPIDANA DAN TAHANAN YANG BERAGAMA HINDU RUTAN KUALA KAPUAS





# KEGIATAN PEMBINAAN KEROHANIAN NARAPIDANA DAN TAHANAN YANG BERAGAMA KRISTEN RUTAN KUALA KAPUAS





# KEGIATAN PEMBINAAN KEROHANIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RUTAN KUALA KAPUAS YANG BERAGAMA ISLAM





# KEGIATAN PENBINAAN KEMANDIRIAN PERKEBUNAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RUTAN KUALA KAPUAS





# KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN PEMBUATAN PAVING BLOK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RUTAN KUALA KAPUAS





# PETUGAS RUTAN KUALA KAPUAS LATIHAN FISIK MENTAL DAN DISPLIN (FMD) YANG BEKERJA SAMA DENGAN KODIM 1011 KUALA KAPUAS





# PETUGAS RUTAN KUALA KAPUAS MENGHADIRI PENILAIAN ZONA INTERGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)





# WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) RUTAN KUALA KAPUAS MENDAPATKAN PROGRAM PEMBEBASAN BERSAYRAT (PB), CUTI BERSAYRAT (CB) DAN ASIMILASI RUMAH







# KEPALA RUTAN KUALA KAPUAS MEMBERIKAN REWARD KEPADA PETUGAS RUTAN KUALA KAPUAS













# NOTA KESEPAKATAN

# ANTARA

# RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUALA KAPUAS DENGAN

# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS

#### DAN

# RSUD dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO KUALA KAPUAS DAN

# BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) KAPUAS

#### TENTANG

# PROGRAM KONSELING BAGI TAHANAN / NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUALA KAPUAS

NOMOR

: W17.PAS.PAS10.HH.04.05-806

NOMOR

: 06/NK-TKKSD/VIII.2022

NOMOR

: 704/739.RSUD.KPS/VIII/2022

NOMOR

: 04/BNK-KPS/VIII/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-08-2022) bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas jalan Cilik Riwut IV Nomor 54 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

TONI AJI PRIYANTO

: Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas, dalam hal ini bertindak atas nama

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

BEN BRAHIM S. BAHAT : Selaku Bupati Kapuas, dalam hal ini bertindak atas

nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

AGUS WALUYO

Selaku Direktur RSUD dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Kuala Kapuas, dalam hal ini bertindak atas nama RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;

4. H. M. NAFIAH IBNOR

: Selaku Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kapuas, dalam hal ini bertindak atas nama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kapuas, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT dan selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

# PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa PIHAK KESATU merupakan Kepala Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas, yang mempunyai fungsi dan tugasnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban, melakukan pengelolaan Rutan dan melakukan pelayanan tahanan serta melakukan urusan tata usaha. Dan juga menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab;
- bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kapuas;
- 3. bahwa PIHAK KETIGA merupakan Direktur RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, yang mempunyai fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, upaya peningkatan dan pencegahan dan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa PIHAK KEEMPAT merupakan Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kapuas, yang mempunyai fungsi dan tugasnya untuk memimpin BNK dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNK dalam wilayah Kabupaten Kapuas;

 PARA PIHAK sepakat untuk berkoordinasi dan kerja sama secara optimal melalui kegiatan pelayanan Konseling terhadap Tahanan dan Narapidana kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
- 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6572);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
- 12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
- 13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
- 16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 73);
- 17. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masingmasing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Tentang Program Konseling Bagi Tahanan/Narapidana Kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:

# Pasal 1

## MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan ini mempunyai maksud dan tujuan :

- (1) Mewujudkan koordinasi dan kerja sama secara optimal melalui kegiatan pelayanan Konseling terhadap Tahanan dan Narapidana kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas;
- (2) Menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan Konseling bagi Tahanan dan Narapidana kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas untuk mendapatkan program Konseling;
- (3) Terlaksananya program Konseling terhadap Tahanan dan Narapidana kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas secara sinergis dan terpadu;
- (4) Terlaksananya Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
- (5) Bagi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas hal ini dapat mewujudkan tujuan dari Sistem Pernasyarakatan.

#### Pasai 2

#### LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Tempat pelaksanaan program konseling bagi Tahanan dan Narapidana adalah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas (PIHAK KETIGA).

## Pasal 3

## OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan program konseling bagi Tahanan/Narapidana Kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas.

# Pasal 4

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini pelaksanaan program konseling terhadap Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas adalah :

- Assessment,
- (2) Rehabilitasi Medis;
- Pembinaan Kepribadian;
- (4) Asimilasi;
- (5) Pembinaan Bahaya Narkotika Bagi Tahanan dan Narapidana;
- (6) Pelayanan Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif;
- (7) Bantuan Kefarmasian, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Lainnya.

# Pasal 5

#### **TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

Masing-masing PIHAK mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut

- (1) Tugas dan Tanggungjawab PIHAK KESATU antara lain :
  - Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas;
  - Mengkoordinasikan kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT apabila ada Warga Binaan Pemasyarakatan yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling;
  - c. Membuat laporan kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT.
- (2) Tugas dan Tanggungjawab PIHAK KEDUA antara lain :
  - a. Pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan operasional lingkup kerja sama;
  - Melaksanakan fasilitasi pembinaan bagi Perangkat Daerah lingkup kerja sama.
- (3) Tugas dan Tanggungjawab PIHAK KETIGA antara lain :
  - a. Memberikan layanan kesehatan dan rehabilitasi kepada Warga Binaan
     Pemasyarakatan yang sakit / membutuhkan pertolongan medis;
  - b. Menerbitkan surat keterangan hasil konseling;
  - Meminta dan/atau memberikan data/informasi yang dibutuhkan kepada PIHAK KETIGA.

- (4) Tugas dan Tanggungjawab PIHAK KEEMPAT antara lain :
  - Melakukan Assessment,
  - b. Menyediakan narasumber dalam penyuluhan Narkotika.

### Pasal 6

#### PELAKSANAAN

- (1) Koordinasi petaksanaan Program Konseling Bagi Tahanan/Narapidana Kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi (action plan) yang memuat jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan;
- (2) PARA PIHAK sepakat pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja.

# Pasal 7

#### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
  - Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini;
  - b. Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir, maka PIHAK yang ingin mengakhiri Nota Kesepakatan tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya.

#### Pasal 8

# PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat kesepakatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran setiap kementerian dan lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain masing-masing PARA PIHAK yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

# Pasal 9

# **KETENTUAN TAMBAHAN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan SEMUA PIHAK atau force majure, dapat dipertimbangkan dengan persetujuan SEMUA PIHAK;
- (3) Yang dimaksud force majure adalah:
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan Pemerintah di bidang moneter dan fisikal;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (4) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepakatan ini, selanjutnya akan diatur bersama oleh PARA PIHAK.

# Pasal 10

# **PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) dan masing-masing bermaterai cukup sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, 1

METERAL
TEMPEL
BABOAJX750493361

BEN BRAHIM S. BAHAT

PIHAK KEEMPAT,

METERAT
TEMPET

PIHAK KESATU,

PRIYANTO

KUALA KA PASAMETERAN TEMPERAN TEMPERAN





# PERJANJIAN KÉRJA SAMA ARTARA

# badan narkotika masional provinsi kalimantan tengah dengan

# RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUALA KAPUAS

Nomer: NE/129/ X/HBU/2022/BNNP Nomer: W17.PAS.PAS10.HH.04.05-1061

### TENTANO

# DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN REHARILITASI SOSIAL RAGI TAHANAN/NABAPIDANA KASUS NAREOTIKA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUALA KAPUAS

Pada bari ini Kamis tanggal Enant bulan Okuber aikun Dua Ribu Dua Puluh. Dua bertempat di Kuala Kapuas, kahu yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. **BINTARI RAHAYU, S.P.,** selaan Kepala Bagan Umum Badan Narkotika Nasconal Province Kalimentan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atau mama Badan Narkotika Nasional Provinci Kalimentan Tengah berdasarkan Surat Perintah Kepala BNN Provinci Kalimentan Tengah Nomos: Sprin/ †199/1X /NA/HK.02/2022/BNNP, yang berkedudukun di Julan Tangkosiong Nomor 12 Kelurahan Palangka Kecamatan Jukan Raya Kota Palangka Raya, selamutnya disebut sebaga: **PIHAK PERTAMA**.
- TONI AJI PRIVANTO, selaku Kepula Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas, dalam hal ini bertindak atas nasin Rumah Tuhanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas, yang berkedudukan di Jalan Cilik Riwut IV Nomor 55 Kabuparen Kapuas Provinsi Kalimantan Tungah selanjutaya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjuhnya **PIHAN PERTAMA** dan **PIHAN KEBUA** secom bersama-sama disebut **PARA PIHAN** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAN** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

 bahwa PIHAH PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawah kepada Presiden. yang memmunyai tugas Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Nasional Mengenai Pencegahan dan Perchetantasan Penyalahgunaan dan Perchatan Gelap Narkotika dan merupakan instanal vertikal Badan Narkotika Kasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Kelimantan Tengah, berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;

- 2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kepala Rutan Kelos itB Kuala Kapuas, yang mempunyai fungsi dan tugaanya tutuk menacihana keananan dan keremihan, melakukan pengelokan Rutan dan melakukan pelayanan tahunan seria melakukan urusan tata usaha. Dan juga menyiapkan Wenga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat berintegrusi secara sehat dengan masyarakat, selihigga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang behas dan bertanggung jawah:
- 3. battwa Kepala Badan Narkolika Nasional dan Memeri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Bedan Narkorika Nasional dengan Kemesterian Hukum dan Huk Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: NK/27/IV/X018/HNN dan Nomor: M.8III-04.HIK.05.02 Tahun 2018 tentang Pencegehon dan Penderantasan: Penyalah gunaan dan Pereduran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika:
- 4. PARA PIHAN sepaka, untuk berkoordinasi dan kerja sama secara optimolmeiskal keglatan pelayanan Konseling terhadap Tahanan dan Narapidanakasus Narkotika di Rumeh Tohanan Negara Kebas IIB kusla Kapuas.

# Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Norkotika (Lemboran Negora Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2003)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 166, Tarehahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811];
- Peraruran Pemerintah Nomor 35 Tohun 1999 tentang Yembiraan dan Pembirahingan Warga Biraan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 1999 Nomur 68, Tasubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomur 3842);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tainte 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Himaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tohun 1999 Nomor 69, Tarobohan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 3846) sebagainiana telah dicibah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 rentang Syarar dan Tam Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tarobuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
- Peraturan Pencerintah Nonce 57 Tahun 1999 tentang Kerja Santa Penyelenggaraan Pendanaan dan Pendambingan Warga Binaan

- Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nemeri 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 3857);
- 6. Peratumn Pemerinah Nomo: 25 Tehun 2011 tentang Pelaksangar Wajil) Lapor Pocandu Narkotika (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomo: 46, Tambahan Lumbaran Negara Republik Indonesia Nomo: 5211);
- 7. Peraturan Presiden Monner 23 Tahun 2010 tentang Budan Narkotika Nasional sebagaimana telah dicibah dengan Peraturan Presiden Monner 47 Tahun 2019 tentang Peratuan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional:
- 8. Peraturan Bersama Ketaa Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/III/2014, Montori Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2014, Montori Kesebatan Nomor 11 Tahun 2014, Montori Sosiai Nomor 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Nomor PER 005/A/3A/II3/2014. Kaparri Nomor 1/2014, dan Kepala BNN Numor PERBER/01/III/2014/INN, tanggel 11 Maret 2014, tentang Penanganan Perandu Narkotika dan Kurban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lumbaga Rehabilitasi;
- Peraluran Menteri Kesekalan Nomor 2415/MENNES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu. Penyalakgunuan dan Korban Penyalakgunaan Narkotika (Perka Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Numor 825);
- 10. Paraturan Menteri Keschatan Nomer 45 Tahun 2012 tentang Petanjuk Telmis Pelaksangan Rehabilitasi Bagi Perandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkorika yang Dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan:
- 11. Peracuran Radan Narkotika Naskorul Namor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelengganan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkatika -Naskonal (Berita Negara Republik Inconesia Tahun 2017 Nomor 1904).
- 12. Peraruran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor iki Tahun 2018rentang Syarat dan Tata Caru Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi. Keluanya, Pembebasan Berayarat, Cuti Menjulang Bobas dan Cuti Berayarat;
- 13. Peraruran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tenung Syurat dan Tata Cara Pentherian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cati Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Kangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;
- 14. Perecuran Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisas, dan Tata Kerja Badan Nerkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Koto (Berita Negora Republik Indunesia Tahun 2020 Nomos 999).
- 15. Permoran Badan Norkotika Nasional Nomer i Tahun 2022 tentang perubahan atas Perateman Badan Narkotika Nasional Numer 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomer 195); dan
- 16. Peramuran Kepala Bodon Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tam Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandai dan Korban Penyalahpungan Narkotika kedatam Lembaga Rehabilitasi;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilirasi Bagi Perande Narkotika den Korban Penyalahgungan Narkotika;

- 18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Dahun 2020 Tenjang Rencama Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyelahgunaan dan Peredaran Gelap Norkotika dan Prekursar Narkotika Tahun 2020-2024;
- 19. Surat, Edanso Menteri Pendoyagundan Appratur Negora dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pendogkatan Kewaspadaan dan Penegakan Sanksi Terhadap Penyalahgungan Narkotika, Pakobupaka, dan Bahan Adiktif Lainnya bagi Apambur Sipil Negara;
- 20. Surat Deputi Pemberantasan Badan Narkocke Nosional RI Nomor: B/143/I/DB/PB.00/2021/BNN Tentang Penjelasan Atas Surat Keterangan Justice Collaborator di Badan Narkotika Nasional, dan
- 21. Perjunjian Kerja Sama annara Bodon Narkorika Nasjonal Provinsi Kalimentan: Tengah dengan Kementerian Huloum dan Hak Asasi Magusia Kalimentan. Tengah tenung Program Penyuluhan, Terapi dan Rehahilitasi Sarta. Pengungkapan dan Pemulusan Jaringan Penyalahgunaan dan Peredarum Gelap Norkorika di Lapas/Butan/LPKA/LPP Se-Kalimantan Tengah Tahun. 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebur di aras, dengan itikad kalk, saling percaya, sedentjot, dan terap berpedaman kepada ketentuan perantsan perantdang-tendangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengudokan kerja arma dalam rangka Dukungan Pelaksansan Kegiatan Rehabilitasi Susial Bagi Tubanun/ Norapidana Kasus Narkolika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuus, dengan menyarakan beherapa hal sebagai berikun

## BABI

# KRTENTUAN DARUM

## Pessel 1

- 1. Narkotika adalah sat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, boik sintetis maupun semisintetis, yang dapar menyebahkan penurunan atau perubahan kesadaran, bilangnya maa, mengumngi sampai menghilangkan masa nyeri, dan dapat menimbulkan ketengantungan, yang dabedakan ke dalam gokugan-golongan sesuai ketentuan peraman perundang-undangan.
- Prekuraor Narkorika adalah zatiasas banan penuda atau bahan kimia yang dapat digurukan dalam pembuatan Narkorika yang dibetakan dalam tabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- Rehabilitasi Sozial adalah suatu proses kegistan penggihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkolika dapat kembali melaksasakan tungsi sosial dajam kehidupan masyarakal;
- Lonselor Adiksi udalah tenaga profesional yang mempunyai pelatikan khusus dan keakhan dalam mengatasi masulah psikologia dan berusaha menolong orang yang sedang mengalami masalah dalam penyesuasan diri;

- Lembagu Pemasyarakatan yang selanjulnya disebut Lapas adalah Jembaga atau tempat yang menjalankan fungai Pembiasan terhadap Karapatana:
- Rumah Tahanan Negara yang selamutnya disebut Rutan adalah lembaga atau rempat yang menjalahkan fungsi Pelayanan terhudap Tahanan;
- 7. Tahonan odolah rersangka atau terdakwa yang sedang menjalani prosos persalilan dan ditahan di manah tahanan negara;
- 8. Narapadana adalah kerpidana yang sedang menjaiani picana penjara untuk waktu terteatu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan:

#### BAB II

## MARSUD DAN TUJUAN

# Penal 🛊

Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai maksud dan tujuan :

- (1) Mewujudkan koordinasi dan kerja sama serara optimol melului kegiatun Rohabilitas, terbadap Tahanan dan Norapidana kasus Nackotika di Rumah Tahanan Negara Kelas 3B Kuala Kapuns;
- (9) Menjadi pedoman relmis dalam peluksosaan Rehabilitasi bagi Tahanan dan Nampidana kasus Narkotika di Rumah Tahanan Nogara Kelas IIB Kaala Kapuas;
- (3) Terlakeamanya program Rehabilitasi terhadap Tsibanan dan Naraoxiana kasus Markotika di Rumah Taisaban Negara Kelas HB Kuala Kapuas separa sinergis dan terpadu;
- [4] Terlaksananya Rencatu Aksi Nasinnal Penceguhan dan Pembenantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekinsor Narkotika Tahun 2020-2024;
- [3] Bagi Rumah Tahanan Negara Kelas HB Kuala Kapuas hal ini dapar ngwajudkan tujuan dari Sistem Pemosyamikanan.

## BAB III

# RUANO LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) dereksi dini terhadap penyelahgunaan dan perederan gelap Narkatika dan Prekursor Narkotika melalui pelaksanaan ces/uji Narkatika atas koordinasi PARA PIHAK:
- (2) penyebarhasan indomasi tentang penyegahan dan pembarantasan penyalahgunaan dan penyebaran gelap Narkotika dan Prelimsor Narkotika.

- melalui pemantaatan sarana dan prasarana mula **PIHAK KEDUA** dan/atau instansi dibawahnya;
- (3) Pertukaran data dan/muu informasi terkuit upuya pencegahan dan pemberaatasan penyaiahgunasa dan peredaran getap Narkotika dan Prekuraan Nackotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;
- Penilaian Layanan Rehabilitasi berdasarkan SNI 8807;
- (5) Peningkatan Kapusitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Layansti Religbilitasi melahti Bimbingan Teknis: dar

# TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

# Posel 4

Masing-masing FIHAK mempunyai Tugas dan Tanggungjawah setagal benkut :

- (1) Tugus dan Tanggungjawab FIHAK FERTAMA antara lais::
  - a. Melakukan Penilaian Layanon Rebubilitasi berdasarkan SNI 8807;
  - Melakukan Peningkatan Kapasiras Sumber Daya Manusia Penyelenggura Lavanan Rehabilitasi;
  - d. Memperole's data don/atou informosi terkuit upaya pencegahan don pemberantasan penyalahgunasan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - d. Menyinpican tenaga tes delaro deceksi dira melalui tea urine narkolika.
- (2) Tugas dan Tanggungiawah PIHAK KEDUA antara lain :
  - Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelakaanaan peningkatan Kapasitaa Sumber Daya Mamusia dalam Penyelenggataan Layanan Rehabilitasi;
  - h. Membuat laporan kepada PIHAK PERTAMA terkait Pemberian Layunon. Rehabibusi untuk penikaian rehabibtasi berdasarkan SNI 8807
  - Memberisan informasi kepada PIHAK PERTAMA perihat sala Wenga.
     Binaan /Napi yang masih mengendalikan natkotika di Rumah Tahman
     termasuk menyerahkan harang bukti seperti HP dil yang sengajal
     disembunyikan oleh wanga binaannya;
  - d. Mengkoordinasikan dan melihatkon **PIHAK LAIN** dalam penyelenggaraan Assesment, konseling, pemerikanan urina Narkatika, Thorapy Kolompok, Polayanan Koschatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memerlukan pelayanan kesehatan;

# BAR IV

## PETLATISANAAN

# Pagal 6

- (1) Pelaksanaan Program Rehabilitasi Bogi Tahonan/Norspidans Kasna Norkotiko di Remah Tahonan Negora Kelas IIB Kusia Kapuas ditindaktanjuti dengan penyusunan tencana akai kecian pianj yang memuat jadwal dan waktu pelaksanaan kepiatan;
- (2) PARA PIHAK sepakat pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja.

# BAB V

# JANGKA WARTU

#### Parel 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaidu untuk jangka waku: 2 [dua] tahun terhitung sejak tanggal fi Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2034 dan dapat diperpanjang kembal-ecanai kesawakatan PARA PIHAK.
- (2) Jungka waktu Perjanjian Kerja Samo sebaguimana dimakend pada ayar (1) dapat :
  - Diperpanjang melalui bemberitahuan secara tertulis eich salah satu-PIHAK kepada PIHAK lainnya, paling lambat 2 [due] bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kenja Sama ini;
  - b. Apabila salah sam PIHAK ingin mengakhu, Perjanjian Kerja Sana ini sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama beraktir, maka PIHAK, yang ingin mengakhiti Perjanjian Kerja Sama rersebut waj berangarapaikan pendecritahuan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya.

# BAB VI

# PEMBLAYAAN

# Pasal 7

Segola biayo yang timbel akibat kesepakatan ini dibebankon pada Anggeran Pendapatan dan Belonja Negam pada Bagion Anggaran seriap kementerian dan lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belonja Daerah, dan sumber lain masing-masing **PARA PIHAK** yang tidak mengkat sesuai dengan kelentuan Persturan Persundang-Umbangan.

# BAB VII

# RERAFIABIAAN

# Pasal 8

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa permikaran data dan/atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 sebagaimana remactum dalam Perianjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAH wagib menjaga kerahasasan, penggunaan, dan keramanan data dan/aran informasi yang diperoleh berdasarkan Penjanjian Kerja. Sama ini sesuai dengan kerencuan penuturan penundang undangan.
- (ii) Kecizali dalam rangka pelaksanuan suatu kecentuan peraturan perandangundangan, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasisan selunth dara dan/alau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) den riduk akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan certuita dari PARA. PIHAK.
- (4) PARA PIHAK horus menyebutkan sumber dara éslam penggunaan dara dan/atuu informusi yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK REDUA.

#### BAB VIII

# **HORESPONDENSI**

# Papai 9

- (I) PARA PIHAK adalah pejabat penanggung jawab yang akan metakaanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengas korespondensi masing-masing sehagaberikut:
  - Budon Norkotika Nosional Provinsi Kalimontan Tengah.

Bagian Dmum

u.p. Kepela Baginn Umum

Jalan Tungkustang Noroot 12 Keluruhan Palangka.

Kecamatan Jakan Raya Kota Palangka Raya

Telp. : [0536] 3226398

Email: bnnp\_kalleng@hnn.go.il

h. Ruπah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapeas.

u p. Kepala Mutan Kelaa DH Kuala Kapuas

Jalan Cilik Riwut IV No.55 Kuala Kamasa

Telp. : (0513) 21043.

Email : ratankpajiyahoo co.id

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat kercapendensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan peruhahan alamat kercapundensi puling lambat 7 (tujub) bari kalcuder sebalum terjadinya perubahan alamat kercapundensi teraebut.

Selama pemberirahnan pembahan alamat korespondensi tersebut belum diteriran, maka segala korespondensi penyampaian inkomasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana ditaaksud pada ayat (1).

# BAB IX

# RETENTUAN TAMBAHAN

#### Pasal 10

- Ifel hal yang belum diatur dalam Perjaajian Kerja Sama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA FIHAK.
- (2) Apahila terjadi hai-hal yang kilicat kekttasaan SRMUA PTHAK atau fovcet mg/m², dabat (hperturbangkan dengan perserujuan SEMUA PIHAK)
- (3) Yang danakata force ingjure adalah ;
  - a. Boncada alam;
  - Timulakan Pemerintah di bidang moneter dan fiskal;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (4) Segala pesubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian kerja Samalini, salanjietnya akut dintur bersamu oleh PARA PIBAK.

# BAR X

## PENUTUP

# Patal 11

Demikian Perjenjian Kerja Suma ini dibuat dan dipundetangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dus) dan masing-masing bermaremi cekup sebagai alat bukti yang mempunyai kekustan hukum yang sama.



